



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG PIE KECAMATAN MEURAXA
KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan Pemberhentian salah satunya karena berhalangan tetap yang meliputi pindah ke luar wilayah kerja kelurahan/desa atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
- b. bahwa surat pengunduran diri yang disampaikan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pie Kecamatan Meuraxa atas nama Muhammad Fauzan menyatakan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pie Kecamatan Meuraxa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG PIE KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Muhammad Fauzan	Laki-laki	Gampong Pie Kecamatan Meuraxa

sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pie Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Juli 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,


Laila Qadri